

# PENGAWASAN TERHADAP BANK DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA (Suatu Tinjauan Normatif)

H. Muchsin\*

## ABSTRACT

Today many banks are facing difficult problem because of either the monetary crisis, rupiah depreciation toward US dollar or they have been caused by the negative spread recently. Also the bank supervision arranged by the central bank as stated in the UU No. 13 Tahun 1968 on Bank Central is still weak. Perhaps, it can not be separated with the banking growth as an effect of "pakto" Oktober Package Policy in 1988 as well as the limit of human resources at Bank Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 1999 containing about Bank Indonesia's role has strictly provided Bank Indonesia to supervise banks including General Banks and People Credit Banks and this will have expired until 13<sup>th</sup> December 2002. Furthermore the supervision of banks will be carried out by independent financial service agency.

**Kata Kunci:** Bank, Pengawasan, Undang-undang Bank Indonesia.

## I. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan sosial yang terjadi hampir dua tahun telah membawa implikasi yang mendalam terhadap sektor perbankan, bahkan krisis perbankan apabila dicermati secara jelas bersumber dari liberalisasi moneter sejak tahun 1988, yang tidak diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, transparan, serta profesionalisme dari masing-masing pemilik bank.

Begitu juga dengan bank sentral yang bertugas mengatur dan mengawasi bank-bank yang telah menjamur tersebut, ternyata bank tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Akibatnya pertumbuhan bank hanya suatu fenomena sesaat dan tidak menjadi keadaan yang representatif terhadap dunia perbankan. Akhirnya dunia perbankan semakin lama semakin ambruk, rontok, dan terpaksa dilikuidasi.

Kondisi perbankan yang amburadul dan mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinilai sudah tidak aspiratif

---

\* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum  
Unsuri Surabaya.

dengan kondisi sekarang, akhirnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) sepakat untuk melakukan pembenahan sistem perbankan dengan mereformasi Undang-undang Bank Sentral, dengan harapan agar perekonomian dapat pulih kembali, khususnya dunia perbankan lebih baik lagi.

Pertengahan bulan Januari, tepatnya pada tanggal 13 Januari 1999, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (disingkat RUU) yang dinilai sangat penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan, terutama pada dunia perbankan. RUU dimaksud adalah Rancangan Undang-undang tentang Bank Indonesia (RUUBI) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Keberadaan dan peranan bank sentral sangat strategis dan penting terhadap tatanan perbankan, karena secara makro perbankan merupakan salah satu urat nadi perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi perkembangan maupun maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan. Secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan dalam meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat dari resiko khususnya nasabah dalam bank-bank tersebut. (Fuady, 1999: 118).

Ketika RUU BI sedang dibahas di DPR, telah terjadi kontroversial dalam menyikapi RUU tersebut, baik dari kalangan pemerintah, DPR, praktisi, pengamat perbankan, maupun masyarakat secara umum. Seperti yang disorot oleh Econit (Econit, 1999: 3) bahwa meski dalam RUU, BI akan menjadi lembaga otonom, yang bebas dari campur tangan pemerintah, ada beberapa bagian yang bisa menyebabkan BI tetap tidak Independen, salah satu di antaranya adalah tentang gaji dewan gubernur dan pertanggungjawaban BI.

Pada bagian lain, setelah RUU BI menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (disingkat UUBI), yang juga sempat menjadi kontroversi adalah masalah pengawasan, di mana dalam Undang-undang BI yang baru Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa tugas mengatur dan mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas perbankan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

Dalam hal di atas ada yang menghendaki pengawasan bank tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan di satu pihak ada yang menghendaki agar pengawasan dilakukan oleh lembaga yang independen agar tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas sebagai *leader of last resort* dalam memelihara nilai rupiah dengan

pengawasan bank. Metro (Metro, 1999: 1) juga menyebutkan bahwa dalam laporan BPK tentang tugas pengawasan BI terhadap perbankan nasional masih ada kelemahan, karena ada campur tangan pemerintah.

Terlepas dari itu semua, dengan telah disetujui RUU BI oleh pemerintah dan DPR pada tanggal 16 April 1999 merupakan langkah maju untuk mendinamisasikan perbankan kita agar lebih kondusif, sehingga dunia perbankan di tanah air ini benar-benar dapat hidup dan tidak rapuh, karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara umum.

## **II. LANDASAN REFORMASI UUBI**

Landasan konstitusi pembentukan Undang-undang tentang BI adalah Pasal 23 Ayat (4) UUD 1945. Kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPRRI/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, Bab II A menyatakan bahwa sistem perbankan yang tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap bank sentral yang terlalu kuat telah melemahkan ekonomi nasional. Demikian pula hubungan erat antara penguasa dan pemilik bank-bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak transparan dan merugikan masyarakat serta negara. Di samping itu ketidak hati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana memperparah kondisi ekonomi.

Ketetapan MPR di atas menggambarkan bahwa kondisi umum perekonomian nasional mengalami rentan, karena kalangan perbankan curang dalam mengelola dana masyarakat. Kalangan akademis juga menyebutkan bahwa penjarahan dana masyarakat memang paling mudah dilakukan melalui pasar modal dan perbankan kalau perangkat hukum dan sistem pengawasan terhadap industri jasa keuangan memang lemah. Adanya intervensi pemerintah yang kuat terhadap bank sentral juga sebagai akibat lemahnya dan terperosoknya ekonomi nasional kita.

Intervensi pemerintah terhadap Bank Indonesia yang berlebihan selama ini memang disebabkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menempatkan BI berada di bawah pemerintah. Bank sentral hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dewan moneter. Selain itu, Gubernur BI diangkat oleh Presiden RI dan menjadi anggota kabinet, sehingga dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada Presiden RI. Di samping itu BI harus tunduk

pula kepada menteri keuangan yang pada hakikatnya menjadi ketua dewan moneter.

Keterangan pemerintah dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) Indonesia pada tanggal 13 Januari 1999 disebutkan adanya aspek penting dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, di antaranya dimuat dalam Pasal 7 mengenai tugas pokok bank, dan Pasal 8 mengenai hubungan bank sentral dengan pemerintah, yang rumusannya membawa arti Bank Indonesia bukan penanggung jawab akhir dari terpeliharanya nilai rupiah, tetapi hanya membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta membantu pemerintah dalam rangka mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Bank Indonesia menjalankan tugas itu berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pemerintah dibantu oleh dewan moneter.

Kekurang tegasan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam kaitannya dengan fungsi memelihara kestabilan nilai rupiah serta keterbatasan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur kebijaksanaan moneter, merupakan pola yang berbeda dari fungsi dan tanggungjawab bank sentral pada umumnya.

Hal tersebut merupakan salah satu alasan kurang efektifnya pengendalian moneter. Kelemahan tersebut ditambah lagi dengan peranan Bank Indonesia dalam membiayai kredit program yang seharusnya justru merupakan tanggung jawab pemerintah, serta tidak adanya batasan dan kriteria yang jelas mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai *lender of last resort*. Selain itu gejala moneter yang selanjutnya berkembang menjadi krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat, mengisyaratkan perlu penajaman fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Beberapa hal tersebut di atas menjadi alasan, sehingga Undang-undang Bank Indonesia harus dilakukan reformasi atau perubahan. Melalui pembicaraan dan perdebatan yang cukup panjang, alot, demokratis, transparan, bahkan pernah mengalami jalan buntu yang kemudian dibawa ke forum loby tingkat tinggi untuk dibahas dan diambil keputusan, akhirnya perubahan itu dapat dilaksanakan, dengan disetujuinya RUU BI untuk menjadi UUBI.

### III. MASALAH KRUSIAL DALAM PEMBAHASAN RUUBI

Ketika RUU BI yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, ada beberapa masalah substansial yang menjadi agenda utama pembahasan. Pertama, masalah status BI, yaitu agar tugas dan wewenang Bank Indonesia dapat dilakukan dengan baik, maka Bank Indonesia diberikan status sebagai lembaga negara yang otonom yang bebas dari campur tangan pemerintah atau dari pihak-pihak lainnya. Dengan kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen, berada diluar pemerintah, maka membawa konsekuensi yuridis logis bahwa BI juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang, yang menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian BI sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan, yang disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Independensi yang diberikan kepada BI tersebut tentunya harus dibarengi dengan transparansi yang memenuhi prinsip *accountability public* dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Kontrak kerja BI harus bersifat langsung dengan rakyat melalui wakil-wakilnya. Sifat perencanaan dan pertanggungjawaban bersifat transparan, sehingga publik dapat memantau kinerja bank sentralnya, karena kegagalan dan keburukan dari pelaksanaan tugas bank sentral akan mempunyai pengaruh buruk terhadap masyarakat luas.

Sifat transparansi dan akuntabilitas publik tersebut dapat dilakukan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya. Selain itu disampaikan pula informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan, dan perbankan kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat, yang juga perlu disampaikan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.

Independensi BI juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya BI juga sangat mengharapkan dukungan masyarakat luas akan independensi tersebut, atau paling tidak independensi itu dapat diterima secara luas, sehingga pada akhirnya diharapkan kinerja BI dapat benar-benar professional, taat hukum, dan mengabdikan secara utuh kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia secara tuntas dan paripurna.

Dengan status independen ini seluruh jajaran fungsionaris serta anggota Dewan Gubernur BI harus lebih dapat mereformasi diri dan bekerja lebih hati-hati, tekun, dan professional, yang pada gilirannya dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang besar dan menakjubkan. Untuk itu BI diharapkan melakukan upaya konkret agar masyarakat kembali mempunyai kepercayaan terhadap dunia perbankan Indonesia, yang sempat rusak dan buruk citranya sebagai akibat bankir-bankir nakal, yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai bank.

Untuk itu, bagi kinerja berikutnya, BI perlu melakukan tindakan pencegahan, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti di atas. Sebagai tindakan pencegahan atas kemungkinan terjadinya campur tangan dalam rangka independensi BI tersebut, perlu disepakati untuk memberi sanksi pidana penjara dan denda kepada pihak yang melakukan campur tangan maupun kepada pihak BI sendiri yang tidak menolak/mengabaikan campur tangan tersebut.

Kedua, masalah pengawasan, yaitu lembaga yang berwenang mengawasi perbankan nasional. Pada waktu membahas masalah pengawasan bank, dalam pembahasan RUU Bank Sentral di DPR, baik DPR, BI, maupun pemerintah telah mengalami *deadlock* karena ada perbedaan pendapat yang tajam mengenai pengawasan. Pemerintah khususnya Departemen Keuangan RI menganggap pengawasan bank harus dipisah dari BI, sementara pihak BI dan DPR menganggap pada saat ini (maksudnya sekitar waktu pembahasan RUUBI) pengawasan bank sebaiknya tetap di bawah BI.

Alasan pemerintah memisahkan lembaga pengawasan bank kepada lembaga yang independen dan memisahkan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia tersebut, terutama karena terdapat kemungkinan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas BI sebagai *lender of last resort* dan memelihara nilai rupiah dengan tugas BI sebagai pengawas bank. Dalam hal penyelamatan bank terdapat kemungkinan bahwa BI terpaksa memberikan bantuan likuiditas kepada bank dalam fungsinya sebagai *lender of last resort* dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Fungsi *lender of last resort* inilah yang bila disatukan dengan fungsi pengawasan bank, serta dibarengi pula dengan perlindungan hukum dapat menimbulkan distorsi dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Karena itu pemerintah berpendapat fungsi pengawasan akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas yang akan dibentuk dengan undang-undang sendiri.

Sementara itu, dari kalangan DPR tetap mempertahankan bahwa tugas pengawasan harus tetap dilakukan oleh BI, sesuai dengan TAP NO. XVI/MPR/1998 dan UU NO. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998. Dari perdebatan yang alot tersebut akhirnya ditemukan kata sepakat, yang kesepakatannya itu dirumuskan dalam Pasal 34 bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi: asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Lembaga pengawasan yang akan dibentuk ini, lebih mengandung nilai positif, karena Pertama, lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Kedua, kedudukan lembaga pengawas berada diluar pemerintah maupun BI. Ketiga, lembaga pengawas ini harus menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) dan DPR. Keempat, dalam melakukan tugasnya, lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BI sebagai bank sentral. Kelima, lembaga ini akan diatur dengan peraturan dalam bentuk undang-undang.

Apabila dianalisis secara mendalam, BI sendiri hingga saat ini merupakan lembaga mandiri, terpisah dari kabinet, dan tengah mencari posisinya yang tepat dalam struktur kenegaraan yang masih dalam afora demokrasi dan era reformasi yang belum selesai. Selain itu, secara formal, BI pada saat ini sudah independen dari pemerintah. Namun independen di sini adalah bukan hanya dari lembaga lain seperti pemerintah tetapi juga harus independen dari kepentingan elit politik serta independen dari kepentingan internal BI sendiri.

Penyebab lemahnya pengawasan perbankan selama ini, salah satu di antaranya adalah tidak independennya BI dari campur tangan pemerintah dan elit politik yang otoriter dan korup serta ambiguinya fungsi BI sebagai pembina perbankan dan selaku pengawas bank (Harahap, 1999: 2). Independen pada dasarnya merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pengawasan yang efektif.

Krisis perbankan saat ini pada dasarnya bersumber dari liberalisasi moneter sejak tahun 1983 yang tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian

dan transparansi dalam pengawasan perbankan (*prudential supervision*). Mudahnya mendirikan bank, rendahnya kualitas bankir, dan sanksi hukum yang kabur bagi pelanggar aturan perbankan adalah refleksi terbaikannya prinsip kehati-hatian. Kegagalan bank pada saat ini bukanlah hasil dari kebijakan suku bunga tinggi selama beberapa bulan terakhir. Krisis perbankan saat ini sebenarnya telah disemai sejak deregulasi moneter yang dicanangkan tahun 1983. Implikasinya aturan-aturan perbankan, seperti pemberian kredit pada kelompok tertentu, resiko kecukupan modal, dan pengendalian pinjaman luar negeri, maupun pengawasan kredit untuk kegiatan spekulasi, tidak mencapai sasaran (Nugroho, 1999: 6).

Amburadulnya pengawasan bank adalah salah satu akar masalah perbankan yang serius. Ketika banyak kalangan menyalahkan bankir yang bermoral *hazard* atau bankir yang tidak profesional telah dijadikan alasan mengenai ambruknya perbankan, tetapi tidak pernah melihat bagaimana kualitas dan model pengawasan yang diterapkan selama ini.

Dalam pandangan Elvyn G Masassy (Masassy, 1999: 2) jatuh dan tidak berdayanya bank selama ini karena dua hal, yakni peluang atau *loop holes* yang terlalu besar dari sistem pengawasan dan ketidak-konsistenan pelaksanaan sistem itu sendiri, sehingga dalam konteks pengawasan ini, yang semestinya direformasi adalah bagaimana menciptakan sistem supervisi yang memadai. Selanjutnya sistem tersebut dilakukan dengan tingkat independen yang utuh.

Dalam pandangan Pradjoto, (Pradjoto, 1999: 1) ada lima persoalan yang menyebabkan kondisi bank tetap tidak stabil (morat-marit). Pertama, pembenahan solvabilitas tanpa memperhatikan bekerjanya "mesin" profitabilitas bank, sama halnya dengan mengabaikan berlakunya perbandingan-perbandingan antara biaya operasional, pendapatan bunga, maupun keuntungan terhadap total aset yang justru penting untuk menggerakkan bank di tingkat operasional setelah *net worth* bank dibenahi.

Kedua, program rekapitalisasi baru saja akan dimulai, yang menurut catatan statistik BI menunjukkan adanya tingkat kemerosotan ekuitas bank yang begitu drastis, dari sekitar Rp 10,8 triliun pada September 1998 menjadi minus 112,8 triliun pada Januari 1999.

Ketiga, proses pembenahan sektor rial, termasuk penggiringan para debitur yang melakukan pembobolan bank belum dimulai. Keempat, merosotnya minimum *ratios of capital to risk weighted assets* atau yang dikenal dengan *capital adequacy ratio* (CAR), tidak hanya terjadi karena

perubahan lingkungan eksternal, tetapi diakibatkan pula oleh perilaku bankir yang telah meruntuhkan ketentuan *prudential banking*.

Kelima, runtuhnya *prudential banking* ternyata telah menghajar habis-habisan kekuatan lembaga pertahanan keamanan di wilayah perbankan atau yang dikenal sebagai *financial safety nets*.

Lumpuhnya perbankan, khususnya Bank Indonesia, karena fungsi bank sentral (BI) sebagai pengendali kestabilan nilai rupiah tidak jelas, yang merupakan fungsi yang paling fundamental. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas kebijakan moneter, termasuk penentuan tingkat suku bunga (Oppusunggu, 1998: 66).

Dalam sejarah perbankan selama orde baru, posisi BI ternyata tidak bisa independen dalam melakukan pengawasan, baik dari campur tangan pemerintah, elit politik, maupun dari kepentingan-kepentingan internal oknum di BI, seperti adanya kasus pembobolan BI dan rekayasa kredit likuiditas BI.

Dengan demikian terlepas dari siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap bank yang akan dibentuk nanti, yang perlu diingat dan diperhatikan adalah nilai independen dari lembaga pengawasan tersebut. Fungsi pengawasan harus dilaksanakan dengan benar, efektif, efisien, adil dalam arti tanpa pandangan bulu, dan transparan demi tegaknya hukum dengan semangat reformasi.

Lembaga pengawas yang terbentuk nanti harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dengan sumber daya manusia yang potensial, teruji, bermoral, serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lembaga pengawasan. Kehadiran lembaga pengawasan sebagai *supervisory board* harus pula didukung dengan budaya dan politik yang lebih kondusif.

#### IV. PENUTUP

Krisis ekonomi yang terjadi hingga sekarang telah memporak-porandakan semua sektor, yang berdampak pada sektor perbankan. Krisis yang bermula dari krisis nilai tukar rupiah atau moneter telah merambah pada krisis ekonomi, sosial, dan akhirnya pada krisis kepercayaan. Kegagalan mempertahankan nilai tukar dan stabilitas moneter secara keseluruhan akibat dari kelemahan sistem dan kelembagaan otoritas moneter. Hal ini berdampak pula pada sektor perbankan yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa ini.

Upaya untuk keluar dari krisis ini harus dengan melakukan penychatan sektor perbankan, karena sektor ini berfungsi sebagai jantung dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga stabilitas perputaran roda ekonomi masyarakat bahkan nasional.

Sementara itu, di beberapa sisi telah terjadi perkembangan ekonomi yang bergerak semakin cepat untuk mengikuti perkembangannya yang makin kompleks, sistem keuangan semakin maju, dan perekonomian internasional yang makin kompetitif dan terintegrasi. Untuk itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan yang dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Perbaikan perekonomian melalui Undang-undang BI ini bisa dilakukan dengan empat cara. Pertama, dengan melalui perubahan sistem perbankan serta melakukan penychatan bank secara menyeluruh. Pemulihan perekonomian melalui perubahan sistem perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sektor lainnya. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

Kedua, BI harus melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien dengan melakukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman serta pengaturan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Ketiga, BI sebagai lembaga negara yang independen atau bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang BI. Untuk itu BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Keempat, BI harus tetap konsisten dan transparan, yaitu dalam melaksanakan tugasnya BI harus menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu laporan keuangan BI juga harus dapat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang pada akhirnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Keempat hal tersebut diharapkan sebagai modal awal untuk dapat terciptanya mekanisme perbankan yang sehat sesuai dengan aturan hukum yang ada, yang didukung dengan *political will* yang kuat dari aparatatur pemerintah, birokrasi, maupun masyarakat umum, dan menghindari

terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini bergentayangan di mana-mana.

Bank Indonesia sebagai bank sentral, apabila ia sehat dan kuat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan bank-bank umum, yang sekarang ini secara umum banyak mengalami kesulitan akibat adanya *negative spread*. Dengan kuatnya sektor perbankan, maka secara langsung perekonomian bangsa ini akan terkena imbasnya yakni menjadi baik, namun dengan syarat BI tetap menegakkan prinsip transparansi, konsistensi, pengawasan, dan pengaturan perbankan yang ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

Econit. "RUUBI Perlu Direvisi". *Jawa Pos*, 29 Januari 1999, hal. 3.

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. "Pendapat Akhir Fraksi-fraksi (PPP, FKP, PDI dan FABRI) Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna". 16 April 1999.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Gubernur Bank Indonesia. "Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum atas RUU Bank Indonesia di Hadapan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai RUU Bank Indonesia". 12 Februari 1999.

Harahap, Sofyan. "Pengawasan Bank: di dalam atau di Luar Bank Indonesia". *Republika*, 29 Maret 1999, hal. 2.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*.

J. Rahbini, Didik. "Rakyat dan RUUBI". *Republika*, 10 April 1999, hal. 6.

Masassy, Elvyn. "Restrukturisasi Bank Sentral". *Republika*, 15 Maret 1999, hal. 2.

Menteri Keuangan. "Penjelasan Menteri Keuangan di Hadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai RUU Bank Indonesia". 13 Januari 1999.

Metro. "Ada Udang di Balik RUU Bank Indonesia". *Mingguan Metro* Jakarta. No. 10/TH 1/2-8 April 1999

Nugroho, Agus. "Mencermati Fungsi Pengawasan Bank". *Media Indonesia*, 19 April 1999, hal. 6.

Oppusunggu, HMT. *Sumber Krisis Moneter Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: KPG, 1998.

Pradjoto. "Pembenahan Bank Masih Panjang". *Media Indonesia*. 5 April 1999, hal. 1.